

ABSTRAK

Ma'ruf Amirudin, 2210050012. Praktik Pernikahan Ulang Pasangan Nikah Sirri Tanpa Isbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat)

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam keadaan perkawinan yang tidak dicatatkan maka harus melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Namun dalam praktiknya terdapat perkawinan yang dilakukan dengan dua kali akad yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan perkawinan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis latar belakang terjadinya praktik pengulangan akad pada pasangan nikah sirri di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Untuk menganalisis keabsahan pernikahan dengan dua kali akad yang terjadi di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pernikahan dengan dua kali akad yang terjadi di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertitik tolak pada kewajiban bagi setiap warganegara yang menikah harus mencatatkan perkawinan, dan Ketika perkawinan tidak dicatatkan maka harus melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum.

Dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor terjadinya pernikahan ulang disebabkan oleh beberapa Penyebab seperti Faktor ketidak tahuan para mempelai tentang prosedur pendafatarn perkawinan Faktor Usia Perkawinan yang belum mencukupi dan tidak bisa dicatatkan di KUA sehingga mereka memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan awal dengan sirri dan melakukan pernikahan ulang setelah mereka memenuhi syarat usia perkawinan 19 tahun. (2) menurut pendapat mayoritas ulama akad nikah kedua tidak mambatalkan akad pertama, karena Tajdid Nikah mempunyai unsur Tajamul (memperindah) dan Ihthiyat (kehati-hatian). Dengan menggunkan tujuan tersebut maka hukum perkawinannya dapat dipandang sebagai perkawinan sah. (3) terjadinya pengulangan perkawinan dapat dibenarkan dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan". Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan.

Kata Kunci : ,Isbat Nikah, Perkawinan ulang